



PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jombang, 31 Januari 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 07 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 7 Agustus 2020 dengan Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Anak Pemohon**
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 04 April 2002
Umur : 18 tahun 4 bulan
Agama : Islam

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Komp. xxxxx Kelurahan Sepinggan Baru,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Calon suami anak Pemohon**
Tempat, tanggal lahir : Blera, 11 Januari 1999
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Kontraktor Pertamina
Tempat kediaman di : Jalan xxxxx, Kecamatan Balikpapan Timur,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak Pemohon dengan suami sudah lama saling kenal dan saling setuju untuk menikah;
3. Bahwa berdasarkan surat dari puskesmas Teritip calon pengantin wanita dinyatakan sehat;
4. bahwa Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang bernama **xxxx**, telah bercerai dan Pemohon juga sudah idak mengetahui keberadaan mantan suami Pemohon tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



6. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah xxxx (Kakak kandung);
7. Bahwa **Anak Pemohon** berstatus Perawan dan **Calon suami anak Pemohon** berstatus Jejaka dan sebagai calon suami **Calon suami anak Pemohon** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: 909/Kua.16.03.4/PW.01/8/2020 tanggal 04 Agustus 2020;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Anak Pemohon**) dengan calon suami bernama (**Calon suami anak Pemohon**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 11



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan konsekwensi maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal mana Pemohon menerangkan telah memaklumi, namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Anak Pemohon**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **Calon suami anak Pemohon**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 11



3. Orang tua calon suami, bernama **xxxx**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua dari **Calon suami anak Pemohon**, telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **Calon suami anak Pemohon** untuk menikah dengan **Anak Pemohon**;
- Bahwa seyogyanya **Anak Pemohon** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan **Calon suami anak Pemohon** dengan **Anak Pemohon** sudah sedemikian erat, maka selaku keluarga menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir **Calon suami anak Pemohon** dan **Anak Pemohon** akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa, terhadap Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx** NIK 6471057101750001, tertanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (P.1);

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



2. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga Nomor 6471050309100018 atas nama **xxxx** tertanggal 09 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan (P.2);

3. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **xxxx** Nomor 672/2003 tanggal 13 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan (P.3);

4. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **xxxx** Nomor 689/TP/1999 tanggal 07 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora (P.4);

5. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga Nomor 6471012007170003 atas nama **xxxx** tertanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan (P.5);

6. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 440/001/PKM.TRP tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Teritip, Kota Balikpapan (P.6);

7. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor 909/Kua.16.03.4/PW.01/8/2020 tanggal 04 Agustus 2020; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (P.7);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita (**Anak Pemohon**, anak Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **Anak Pemohon**, calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**, orang tua dari **Calon suami anak Pemohon**, Hal mana menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **Calon suami anak Pemohon** dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



Balikpapan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **xxxx** yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama **xxxx** tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama **xxxx** yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **xxxx** tersebut masih berusia 21 tahun dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Pemeriksaan Kesehatan atas nama **xxxx** dan calon suami anak Pemohon **xxxx** yang memberi bukti anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**, rencana pernikahan tersebut

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 11



telah disetujui baik oleh keluarga Pemohon ataupun keluarga pihak calon suami anak Para Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, keluarga dari calon suami serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 11



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada **Anak Pemohon** (lahir pada tanggal 04 April 2002) untuk menikah dengan **Calon suami anak Pemohon** (lahir pada tanggal 11 Januari 1999);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,00 (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1442 Hijriah oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)